

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem nilai, tata cara dan praktik hidup. Islam mengatur segala gerak dan langkah setiap manusia. Hal ini bukan berarti Islam mengekang kehidupan manusia atau tidak memberikan kebebasan untuk bertindak, akan tetapi dengan aturan-aturan yang ada ini menjadikan manusia menjadi lebih sejahtera baik dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti.¹


Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'alamin* tentunya syari'at-syari'atnya tidak hanya berlaku pada sebuah negara, ras, atau golongan, akan tetapi berlaku juga untuk semua makhluknya. Karenanya ajaran-ajaran Islam berguna dan bermanfaat bagi setiap individu, golongan, bahkan negara yang mau melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Hal ini juga menyangkut ajaran atau tata cara kita bermuamalah. Pada dasarnya Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini

¹ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 118.

dilakukan, dapat dilakukan inovasi dan kreativitas (*ijtihad*) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer termasuk persoalan operasional Perbankan Syari'ah.


Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an yaitu:²

(1) Prinsip At Ta'awun, yaitu saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:



Artinya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."(QS 5:2

(2) Prinsip menghindari Al iktizan, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur'an:



² Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 11.

Artinya: “*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*” (QS 4:29).

Maka dari itu muncullah suatu respon dari dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari’ah Islam.

Sejarah kelahiran perbankan syari’ah dilandasi dengan kehadiran dan gerakan *Renaissance* Islam modern; *neorevivalis* dan modernis. Upaya awal penerapan sistem profit dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana Jamaah Haji secara non-konvensional.³ Tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan sistem perbankan Islam yaitu dengan didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) yang diprakarsai oleh Menteri-menteri Luar Negeri Negara-negara OKI di Karachi-Pakistan pada Desember 1970.⁴

Perkembangan perbankan Syari’ah pada tataran internasional cukup menggembirakan umat Islam karena bank yang sesuai dengan ajaran Islam bermunculan, tidak hanya di Pakistan, Mesir dan Malaysia bahkan juga sampai di Indonesia. Perkembangan Bank-bank Syari’ah di

³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: GemaInsani, 2001, hlm. 18.

⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implimentasi Operasional Bank Syari’ah*, Jakarta: Djembatan, 2001, hlm. 22.

Negara-negara Islam berpengaruh di Indonesia hingga pada awal periode 1980-an, wacana dan diskusi mengenai bank yang bebas dari unsur bunga mulai bergulir. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan diantaranya adalah *Baitut Tamwil-Salaman* Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan.⁵ Yang kemudian ditindak lanjuti oleh MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 dengan menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian dipertegas pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VI MUI di Hotel Sahid pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang hasilnya adalah mendirikan Bank yang berdasarkan ajaran Islam di Indonesia.⁶ Dan dari sinilah BMI dilahirkan, dengan kehadiran BMI untuk Indonesia sungguhpun pada zahirnya tak lebih dari berdirinya sebuah Bank Umum, namun pada hakekatnya merupakan suatu simbol dari lahirnya suatu sistem perbankan baru yang mencoba untuk memberikan alternatif lain kepada umat. Yang hingga akhir-akhir ini bermunculan Bank-bank yang berasaskan Syariat Islam, baik Bank yang murni Syari'ah seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri ataupun Bank Umum yang membuka cabang berdasarkan prinsip Syari'ah seperti BPRS, Bank BNI Syari'ah dan lain sebagainya. Tugas pengembangan perbankan Syari'ah ini juga didukung oleh BI yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI yang menyatakan bahwa BI mempunyai

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁶ Karnaen Perwataatmadja, M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992 hlm. 84.

tugas pokok mengatur dan mengawasi bank (pasal 8) termasuk didalamnya adalah Bank Umum dan BPR Syari'ah.⁷

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah berdampak pada terpuruknya fondasi perekonomian bangsa. Hampir semua sendi kehidupan ekonomi terkena imbas dari krisis tersebut. Salah satunya adalah sektor perbankan yang banyak disoroti di era krisis pada waktu itu.

Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syari'ah tidak tergoyahkan, karena perbankan Islam tidak berbasiskan pada bunga. Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.⁸

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan, maka pejabat lembaga keuangan syari'ah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.⁹

Oleh karena itulah, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syari'ah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 19.

⁸ Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet. hal. 9-10.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002, hlm. 265.

dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan memberikan produk-produk pembiayaan syari'ah yang terbagi ke dalam lima kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: (a) Pembiayaan dengan prinsip *buyu'* (*Murabahah, Salam, dan Istisna*); (b) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*); (c) Pembiayaan dengan prinsip *Syirkah* (*Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah*); (d) *Fee based service* atau jasa (*Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn*); dan (e) Produk Sosial (*Qard al-Hasan*).

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (deposan atau pemilik modal di lembaga keuangan). Jika debitor tersebut melakukan cidera janji, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Terhadap orang yang melakukan wanprestasi, bisa dilakukan tindakan sesuai kondisi dan alasannya.¹⁰

Pada dewasa ini, dalam praktek perbankan Nasional muncul fenomena, sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh debitor atau nasabah terhadap lembaga keuangan yang memberinya dana pinjaman pembiayaan. Akibatnya lembaga keuangan mengalami kerugian. Fenomena ini memunculkan berbagai wacana dari pengelola perbankan syari'ah akan pentingnya penanganan ganti rugi dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 267.

pengenaan (sanksi) ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah penerima pembiayaan yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran). Berdasarkan fenomena tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No.17/DSN–MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dengan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan serta pertimbangan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di BMT Fajar Mulia Ungaran.**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan pemahaman materi yang akan dibahas maka perlu adanya pokok masalah yang dirumuskan secara sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran?
2. Bagaimana ketentuan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Secara garis besar, tujuan yang di teliti adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan BMT dalam menangani nasabah mampu yang menunda pembayaran atau nasabah nakal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran, apakah sudah sesuai dengan konsep Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena itu fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Di samping itu telaah pustaka juga dapat menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Oleh karena itu guna menunjang kesempurnaan dan kevalidan yang penulis teliti maka penulis juga akan melakukan penelaahan terhadap buku-buku referensi yang ada relevansinya dengan masalah yang di teliti. *Pertama*, Departemen agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* 2003 yang berisi tentang fatwa MUI salah satunya tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Namun pembahasannya hanya berkisar

pada inti pokok sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan pada nasabah yang melakukan hal tersebut.

Kedua, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang di dalamnya juga telah diatur tentang berbagai macam sanksi yang dapat dijatuhkan pada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sekaligus tata cara pelaksanaannya.

Sedangkan karya ilmiah yang membahas tentang fatwa DSN-MUI namun dengan permasalahan yang lain adalah skripsi yang disusun oleh Aini Fuadiyah (2102-025) yang berjudul “Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.08/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Insani Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang) permasalahan yang dikaji adalah tentang pembiayaan musyarakah, bahwa musyarakah yang dipraktekkan di BMT Bina Insani adalah sistem manajemen sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya memberikan motivasi dan masukan dalam memajukan usaha nasabah. Mengenai perhitungan bagi hasilnya BMT hanya menentukan prosentase keuntungannya saja dan keseluruhannya pihak nasabah yang menentukan. Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas penulis, karena skripsi ini membahas tentang masalah pembiayaan musyarakah.

Juga skripsi yang disusun oleh Nur Sya'diyah yang berjudul “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Terhadap Aturan Pembiayaan *Mudharabah* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta” permasalahan yang dikaji yaitu akad pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kesesuaian akad pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional baru sekitar 10 butir diantaranya yaitu pasal 3 butir 1, pasal 3 butir 2, pasal 3 butir 4, pasal 4 butir 4, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, sedangkan sisanya 4 butir belum sesuai diantaranya yaitu pasal 1 butir 1, pasal 5, pasal 6, pasal 11 butir 3, dan 2 butir dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional diantaranya yaitu pasal 4 butir 5 dan pasal 11 butir 4. Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas penulis, karena skripsi ini membahas tentang masalah pembiayaan *mudharabah*.

Skripsi yang disusun oleh Danan Dany Shofa mahasiswa fakultas syariah yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di BMT Hudatama Semarang” skripsi ini membahas tentang kredit macet yang sering terjadi di BMT Hudatama Semarang. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti adalah tentang bagaimana

implementasi sanksi yang diberlakukan BMT Fajar Mulia Ungaran apabila mendapati nasabah nakal yang menunda pembayaran.

Ada pula skripsi yang disusun oleh Kunti Ulfa Tarrohmi (2102082) yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di BMT Al Khalim Kranggan Temanggung), permasalahan yang dikaji adalah pembiayaan ini dilangsungkan setelah akad kedua belah pihak terjadi. BMT memberi pilihan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan, asal sesuai prosedur yang ditetapkan, yaitu nasabah menyerahkan kwitansi dari pihak supplier. Selain itu dalam pembiayaan ini BMT memberi tahu kepada nasabah tentang administrasi yang terkait dengan pembiayaan tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian tidak terjadi kesamaan dalam permasalahan yang akan dibahas penulis dengan peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat

tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹¹

Penelitian ini dilakukan langsung di BMT Fajar Mulia Ungaran. Penelitian ini berupaya memberikan pembuktian mengenai implementasi pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran yang diterapkan BMT Fajar Mulia Ungaran.

Untuk mendukung penelitian maka penulis juga menggunakan studi dokumentasi untuk kevalidan data yang diperoleh.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh.¹² Adapun sumber data yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara)¹³ data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan. Data diperoleh dari BMT Fajar Mulia

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998, hlm. 22.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 36.

Ungaran, dengan kata lain data ini dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data penelitian yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁴ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku-buku, karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Referensi pokok yang digunakan adalah buku Departemen agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, 2003 yang berisi tentang fatwa MUI salah satunya tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan antara lain :

a. Metode Wawancara / Interview

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 85.

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁵

Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara sebagai alat pengumpul data digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan pemberlakuan sanksi dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran.

Data atau informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap staff BMT Fajar Mulia Ungaran serta pihak-pihak yang berkompeten yang dapat dijadikan responden.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya bahan-bahan tertulis yang digunakan peneliti sebagai sumber data karena stabil.¹⁶ Hasil pengkajian juga akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen.

Dalam pengumpulan data ini, dokumentasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan,

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 155.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *op.cit*, hlm. 185.

notulen rapat, catatan harian,¹⁷ dan sebagainya yang ada dan terdapat di BMT Fajar Mulia Ungaran yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁸

Upaya analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan di BMT Fajar Mulia Ungaran dengan teori yang berupa ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Dalam menganalisis data ini menggunakan pendekatan penelitian doctrinal, dimana fokus penelitian ini terhadap sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran yang berkaitan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang mengatur tentang sanksi atas nasabah

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 209.

mampu yang menunda-nunda pembayaran. Menurut Bellefroid, penelitian doctrinal adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.¹⁹ Disamping itu juga non doctrinal, karena dalam penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana BMT memberikan sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah *socio legal approach*.²⁰ Dalam konteks ini, institusi hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif yang esoterik, akan tetapi justru dilihat sebagai bagian dari totalitas sistem sosial yang berada dalam keadaan kait-mengkaitkan dengan variabel sosial lainnya. Dengan demikian, yang ditekankan di sini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.²¹

5. Metode Sample

Sample adalah sebagian dari populasi, ciri-ciri yang dimiliki populasi juga harus dimiliki oleh sample. Sample merupakan representasi yang baik bagi populasinya yang sangat tergantung pada sejauh mana karakteristik sample itu sama dengan

¹⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, "Penelitian Hukum Sebuah Tipologi", dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm.89.

²⁰ Zamroni menjelaskan bahwa model pendekatan ini dikenal dengan beragam istilah sesuai dengan disiplin ilmunya. Field research untuk studi sosiologi, naturalistic untuk studi-studi di bidang pendidikan, ethnographic untuk studi antropologi, dan socio legal research bagi disiplin ilmu hukum, (baca: Pengantar Teori Sosial, 1992, hlm. 80-81).

²¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Pembangunan*, Bandung: Alumi, 1976, hlm. 17.

populasinya, karena analisis penelitian didasarkan pada data sample sedangkan kesimpulannya nanti akan diterapkan pada populasi, maka sangatlah penting untuk memperoleh sample yang representative bagi populasinya. Untuk itulah diperlukan pemahaman mengenai teknik-teknik pengambilan sample yang tepat.

Teknik pengambilan sample dengan cara non probabilitas yang mana cara tersebut dikenal dengan cara random atau rambang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara umum dalam skripsi ini penulis membagi dalam lima bab. Dimana bab satu dengan bab lainnya merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang menggambarkan secara umum yang terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Dalam bab ini akan dijelaskan sekilas tentang Dewan Syariah, profil Dewan Syariah Nasional, tugas dan wewenang Dewan Syariah nasional, serta mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional, pengertian sanksi dan macam-macam sanksi dalam ekonomi syariah serta tata cara pelaksanaannya.

Bab III : Dalam bab ini dibahas tentang profil BMT Fajar Mulia Ungaran, Sejarah Berdiri BMT Fajar Mulia Ungaran, Mekanisme Pembiayaan dan Implementasi Pemberlakuan Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran

Bab IV : Pada Bab ini merupakan pokok dari pada skripsi yang didalamnya mencakup tentang analisis terhadap implementasi fatwa tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran dan analisis konsep sanksi di BMT Fajar Mulia Ungaran menurut Fatwa DSN Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

Bab V : Pada Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini, maka penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan hasil studi analisis permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.